




STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PENGgantian *ID CARD* STAF

NOMOR : 036/SPO/SDM/RSIH/X/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 10 Oktober 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 036/SPO/SDM/RSIH/X/2022
Judul Dokumen : PENGGANTIAN ID CARD STAF
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi	Kepala Unit SDM dan Diklat		10.10.2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		10.10.2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		10.10.2022

	PENGANTIAN ID CARD STAF		
	No. Dokumen 036/SPO/SDM/RSIH/X/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-10-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Penggantian ID Card Staf adalah proses pembaharuan ID Card lama ke ID Card baru milik staf RS Intan Husada yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali ID Card adalah tanda pengenal yang digunakan sebagai kartu identitas selama staf bekerja/berdinas, baik saat bekerja di lingkungan RS Intan Husada maupun saat berdinas di luar lingkungan RS Intan Husada		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses penggantian ID Card Staf di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Staf baru RS Intan Husada akan mendapatkan ID Card sebagai tanda pengenal2. ID Card dipakai selama staf bekerja di lingkungan RS Intan Husada atau berdinas di luar lingkungan RS Intan Husada3. Staf wajib menjaga dan memelihara ID Card yang telah diberikan4. Apabila ID Card rusak/hilang, staf wajib melapor ke Unit SDM dan Diklat untuk dibuatkan pengajuan ID Card baru dengan biaya ditanggung oleh staf yang bersangkutan5. RS Intan Husada akan mengganti ID Card staf secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali6. Biaya penggantian ID Card berkala ditanggung oleh RS Intan Husada7. ID Card lama milik staf akan ditukar dengan ID Card baru8. ID Card lama milik staf yang sudah tidak terpakai akan dimusnahkan9. Apabila staf resign, maka ID Card dikembalikan ke RS Intan Husada melalui Unit SDM dan Diklat10. Staf yang tidak mengembalikan ID Card pada saat keluar kerja dari RS Intan Husada akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)		

	PENGgantian ID CARD STAF		
	No. Dokumen 036/SPO/SDM/RSIH/X/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	1. Unit Logistik		